



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 4 TAHUN 1968.

KAMI , PEDJABAT REPUBLIK INDONESIA ,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas pengurusan masalah per-intanan Indonesia perlu menjederhanakan pengurusan intan , baik jang meliputi penambangan pengusahaannja , maupun lain-lain jang berhubungan dengan itu ;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 37 tahun 1966 , pengaturan masalah per-intanan di Indonesia mendjadi hak dan wewenang Badan Intan Indonesia jang dibentuk dengan Keputusan Presiden tersebut, dirasakan kurang sesuai dengan konstelasi sekarang.
- Mengingat : 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2.Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;  
3.Keputusan Presiden R.I. No.171 tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** :Mentjabut Keputusan Presiden R.I. No.37 tahun 1966 serta membubarkan Badan Intan Indonesia jang dibentuk dengan Keputusantersebut.
- KEDUA** :Menjerahkan pertanggung-djawab pengurusan masalah per-intanan Indonesia jang meliputi penambangan pengusahannja dan lain-lain kegiatan jang berhubungan itu kepada Menteri Pertambangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bekas anggota-anggota Dewan Intan ;
2. Menteri Pertambangan.

SALINAN : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :  
1.Semua Menteri ;  
2.Lembaga-lembaga non-Depatemen ;  
3.Pimpinan DPR-GR ;  
4.Pimpinan MPRS.

Ditetapkan di : Djakarta.  
Pada tanggal : 11 Djanuari 1968.

-----  
PEDJABAT PRESIDEN REPULIK INDONESIA

SOEHARTO  
DJENDERAL -TNI.